



# **LAPORAN KINERJA**

**KECAMATAN JOMBANG  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2020**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Kecamatan Jombang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Jombang. Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020.

Jember, Januari 2021

KAMAT JOMBANG,



**Z. YEL LI, SE**

Pembina

NIP. 19680325 199503 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>0</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
1. Maksud dan Tujuan .....	2
2. Landasan Hukum .....	2
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI .....	3
C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS .....	13
<b>BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>15</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	15
1. Visi dan misi Kabupaten Jember .....	15
2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang .....	16
3. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran .....	16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021 .....	17
1. Sasaran dan indikator sasaran .....	17
2. Program dan Indikator Program .....	18
3. Kegiatan dan indikator kegiatan .....	18
C. PERJANJIAN KINERJA .....	20
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	21
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>23</b>
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	23
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	26
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN ;</b>	
Lampiran 1. Rencana Strategis (RS)	
Lampiran 2. Rencana Kerja Tahun 2021 (RKT 2021)	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 4. SK. IKU OPD	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam capaian kinerjanya.

Sasaran yang dituju adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja OPD Kecamatan Jombang tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Jombang Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Jombang Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan OPD Kecamatan Jombang

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Jombang tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat Nilai B (74,4) berdasarkan Kajian Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2020 kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ( LPPM ) Universitas Jember.
- Sasaran 2* : Meningkatnya koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Desa mendapat predikat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan Hasil pengukuran Kinerja terhadap dua Indikator sasaran dengan capaian dua indicator tergolong sangat baik.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Jombang telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 ( dua ) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**, indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 1.433.058.602,40** merupakan Belanja Langsung sebesar Rp . **400.000.000,00** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.033.058.602,40** Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 340.198.243,00** atau **85,05 %** sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung **Rp. 838.850.726,00** atau **81,20 %** dari pagu anggaran. Jadi realisasi anggaran Kecamatan Jombang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 1.179.048.969,00** atau **82,28 %**.

**Kendala atau hambatan** yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020 tidak ada masalah/ hambatan yang cukup berarti namun demikian untuk pos belanja Telepon / speedy masih listrik menyisakan anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk pos belanja lembur dan pos belanja peringatan Hari besar Nasional HUT RI ke 75 tahun 2020 kegiatannya tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid 19 sehingga anggaran tidak bisa terserap dan tidak bisa ter- SPJ kan.

**Langkah-langkah** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Jombang untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian Ikhtisar Eksekutif Kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

Jember, Januari 2021

CAMAT JOMBANG,



Z. YELLI, SE

Pembina

NIP. 19680325 199503 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Jombang

Kinerja Kecamatan Jombang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Jombang tahun 2020

## **1. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang. dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Jombang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Jombang adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Jombang
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Jombang dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jombang dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Jombang Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor; 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG**

Kantor Camat Jombang Kabupaten Jember sebagai organisasi yang menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban kinerja mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut;

Kecamatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di Kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintah diwilayah kerjanya.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JOMBANG  
PERDA NOMOR : 61 TAHUN 2016 TANGGAL 1 DESEMBER 2016**



## **Struktur Organisasi**

Untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan, Kecamatan Jombang Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
4. Subbag. Perencanaan dan Keuangan;
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial
8. Seksi Pelayanan Umum;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Jombang, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

#### **CAMAT**

- a. Camat mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
  7. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.

8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
  9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  10. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai Fungsi sebagai berikut :
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
  2. Penanganan konflik sosial.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar Propinsi dan Daerah.
  4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan.
  5. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasikan terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan.
  6. Pengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  7. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum Desa berupa peraturan Desa` dan peraturan kepala Desa.
  8. Pemberian fasilitasi administasi tata pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan aset Desa.
  9. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.
  10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
  11. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

12. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
13. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pedayagunaan ruang desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.
14. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan.
15. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
17. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris**

- a. Sekretariat mempunyai Tugas Pokok ;  
Melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai Fungsi :
  1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
  2. Penyelenggaraan urusan Administrasi keuangan;
  3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga dan
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**Sekretaris Kecamatan Membawahi :**

A. Subag Bagian Perencanaan dan Keuangan;

B. Subag Umum dan Kepegawaian;

Masing-masing Subag mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut ;

**a. Tugas Pokok dan Fungsi subag Perencanaan dan Keuangan;**

Sub Bagian Perencanaan & Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Program Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perencanaan & Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
2. Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
3. Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
4. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
5. Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
6. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
7. Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
8. Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
9. Mengurus keuangan perjalan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan meyusun laporan bidang keuangan;
11. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah;
12. Melakukan pembinaan administrasi keuangan dan
13. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Subbag Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi Kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Meneliti dan mengevaluasi tata usaha umum dan tata usaha sekretariat;
2. Meneliti dan mengoreksi tata naskah dinas dan tata kearsipan;
3. Mengawasi urusan rumah tangga dan protokol;
4. Mengawasi perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola kecamatan;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
6. Mengawasi urusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain yang dikelola Kecamatan;
7. Mengawasi persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
8. Mengevaluasi pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
9. Menyusun usulan pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkungan kecamatan;
10. Mengevaluasi persiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkungan kecamatan;
11. Menyusun formasi pegawai dilingkungan kecamatan;
12. Melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
13. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;

14. Mengevaluasi tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
15. Mengevaluasi pengadaan, pembinaan, penggunaan penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
16. Menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah umum dan fasilitas kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Umum;
2. Menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan aset daerah diwilayah Kecamatan;
3. Melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa;
4. Mengumpulkan dan mengevaluasi data perolehan PBB;
5. Mengawasi kerja bawahan;
6. Meneliti dan mengevaluasi kerja bawahan;

### **4. Tugas pokok dan Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi Pamong Praja dan tugas yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
3. Menyusun program dan pembinaan linmas;

4. Melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
5. Memantau situasi, kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan di wilayah Kecamatan;
6. Memantau dan penggalangan bencana alam;
7. Mengawasi kerja bawahan;
8. Meneliti dan mengevaluasi kerja bawahan;
9. Menyempurnakan kerja bawahan.

## **5. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengendalian teknis dan penyusunan program kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana (KB) kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program/kegiatan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan memberi arahan dan petunjuk pada lembar disposisi sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis.
3. Memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
4. Melaksanakan penilaian dalam kegiatan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan dalam rangka evaluasi pelayanan kepada masyarakat.
5. Melaksanakan pemantauan terhadap kelurahan dalam rangka kegiatan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2KKP di Kelurahan di wilayah Kecamatan.

7. Melaksanakan evaluasi usaha pemberdayaan masyarakat
8. Melaksanakan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan peningkatan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, PKK, di wilayah kecamatan.
11. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keswadayaan masyarakat bersama sama KPMK dan LPMK
12. Melaksanakan dan memfasilitasi program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan
13. Memfasilitasi pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas dan keluarga berencana
14. Membina Pokmas/Kader/Toga/Tomas dan TKSK/PMKS sesuai dengan keperluan agar lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih dinamis;
15. Monitoring bantuan Pokmas / Jalinkesra yang telah direalisasi sesuai data yang ada untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan Pokmas;
16. Memfasilitasi data kegiatan kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan
17. Memfasilitasi pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan dan gizi masyarakat terhadap keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dan penderita cacat, tunakarya, tuna susila, tuna wisma dan panti asuhan.
18. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi bantuan sosial dan penanganan korban bencana berdasarkan situasi dan kondisi ada agar permasalahan kesejahteraan masyarakat bisa teratasi
19. Melaksanakan kegiatan pembinaan dibidang kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan
20. Menyusun laporan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
21. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan.

## **6. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. Memfasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
4. Menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan;
5. Menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;
6. Menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
7. Mengawasi kerja bawahan;
8. Meneliti dan mengevaluasi kerja bawahan;

## **C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah;
5. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Wilayah Kecamatan;
6. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Jombang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Jember**

Kecamatan Jombang merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan;

## 2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu

Tujuan : 1.1.Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik

Dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan.

Tujuan Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Jombang.

Dengan Sasaran 2.2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Desa.

## 3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Jombang menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **Tujuan 1, Sasaran 1.**

Strategi yang diambil adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

**Strategi** yang diambil adalah :

- Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

**Kebijakan** yang diambil adalah :

- Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik

## **Tujuan 2, Sasaran 2**

**Strategi** yang diambil adalah :

- Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat

**Kebijakan** yang diambil adalah :

- Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### **1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Ada 2 sasaran Kecamatan Jombang pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

Sasaran 1 :

- Meningkatnya kualitas pelayanan

Indikator Sasaran 1 :

- Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan publik

Sasaran 2 :

- Meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan

Indikator Sasaran 2 :

1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
2. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu

## **2. Program dan Indikator Program**

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Jombang Tahun 2020 sebanyak 2 ( dua ) program utama yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan  
Indikator Program :
  - Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai peraturan / SOP
2. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan  
Indikator Program :
  - Prosentase rekomendasi hasil koordinasi seksi Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan Umum yang ditindaklanjuti selama 1 tahun.

## **3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jombang selama Tahun 2020 sebanyak 2 ( dua ) Program dan 4 (em[pat] kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum
  - Indikator Kegiatan
    - Jumlah Dodumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat dokumen lainnya)
2. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
  1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
    - Indikator Kegiatan :
      - Jumlah Rapat koordinasi dan Jumlah desa yang di monev, peraturan yang diundangkan, fasilitasi Pilkada Pilkades, pengisian perangkat, capaian kinerja angaran ( DD, ADD, BGH, Pajak, Restribusi )
  2. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
    - Indikator Kegiatan :
      - Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Kelembagaan yg difasilitasi, Jumlah peserta Kegiatan PKK
      - Jumlah Peserta Rakoor PMKS
  3. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum
    - Indikator Kegiatan :
      - Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan dan Jumlah macam pelaksanaan dan lomba – lomba dalam memperingati HUT RI.
      - Jumlah Penerima Honor Banpol PP Kecamatan.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	B ( ≥ 80 )
2	Meningkatnya koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun  2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %  100 %

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Jombang Nomor 065/ 1 /35.09.19/2020 Tahun 2020;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM Bappeda dan LPPM Unej.
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertiban dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi : - Pemerintahan - PMKS - Trantib.	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi

	Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu  ----- x 100 %  Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Laporan kasi Pemerintahan
--	--	--	--------------------	---------------------------

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Jombang dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KETERANGAN</b>
01.	Nilai 100 %	SANGAT BAIK
02.	76 % s/d 100 %	BAIK
03.	55 % s/d 75 %	CUKUP
04.	Kurang dari 55 %	KURANG



## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Jombang tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 ( tiga ) indikator kinerja dari 2 ( dua ) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

### **CONTOH**

1. Tujuan 1 Sasaran 1 :Menigkatnya Kualitas Pelayanan

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	80	B (79,4)	B (71,4)

*Sumber Data: .BAPPEKAB JEMBER Kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ( LPPM ) Universitas Jember Tahun 2020*

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Tahun 2019	TING-KAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam bidang pelayanan publik	80	71,4	Baik

Sumber Data: BAPPEKAB JEMBER Kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ( LPPM ) Universitas Jember Tahun 2020

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan Publik	71,4	.*	-

Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia

Penjelasan hasil survai adalah sebagai berikut :


NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan					
2	Kemudahan Prosedur					
3	Kecepatan Pelayanan	0%	30%	60%	10%	100%

4	Biaya lain (pungutan)	105%	30%	30%	30%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	10%	10%	80%	10%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0%	10%	80%	10%	100%
7	Kesopanan petugas	20%	20%	50%	10%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	10%	20%	70%	0%	100%
9	Penanganan pengaduan dan saran	10%	40%	40%	10%	100%
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	10%	0%	80%	10%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	0%	40%	40%	20%	100%
12	Kenyamanan	0%	70%	30%	0%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	10%	30%	60%	0%	100%
14	Keamanan	0%	10%	10%	80%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	90	Sangat Baik
2	Kemudahan Prosedur	75	baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	70	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	67,5	baik
6	Kemampuan memberikan pelayanan	75	baik
7	Kesopanan petugas	57,5	baik
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	65	baik
9	Penanganan pengaduan dan saran	62,5	Kurang baik
10	Kejelasan alur pembagian petugas pelayanan	72,5	Kurang baik

11	Waktu pelaksanaan pelayanan	70	baik
12	Kenyamanan	65	baik
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	62,5	baik
14	Keamanan	97,5	Sangat baik
<b>Rata-rata unsur pelayanan</b>		<b>71,4</b>	<b>baik</b>

### REKOMENDASI :



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kecepatan Pelayanan, penangannan pengaduan dan saran serta Kesopanan petugas.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 71,4 sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah Baik.

**Catatan :**

- *Permasalahan* ; ada sub kegiatan yang dialihkan ke kegiatan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan.
- Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak harus diserahkan di Kecamatan akan tetapi bisa langsung pengurusan Administasi Kependudukan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- *Solusinya* ; dalam perencanaan penyusunan anggaran ditahun berikutnya akan disesuaikan dengan mekanisme aturan pelayanan di Kecamatan dan Kabupaten.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
  - a. Kegiatan Pelayanan umum kecamatan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pagu anggaran/ Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP (sesuai DPPA)	:	100 % Rp. 27.750.000	98,63 % Rp. 27.370.000
Output : Jumlah Dokumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)	:	5.000 Pelayanan	100 % 5.000 Pelayanan
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan, data Akhir Desember 2020			

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan ;

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	100%	100%
Pagu Anggaran/Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti		Rp. 3.918.000	(Rp. 1.306..000)
Output/Keluaran :	:		
➤ Jumlah Rapat koordinasi dan		180 org x 6 bln	33,33% (60 orgx
➤ Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.		6 desa x 4 bln	1 bln) 33,33% (6 Desa x 1 bln)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rakoor bersama Unsur Muspika, Kepala Desa, PKK, Kepala Instansi Lintas Sektoral, Tokoh Agama dan Masyarakat serta Pemuda Karang Taruna.			

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) ;

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	100%	100 %
Pagu anggaran / Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan penyelenggaraan		Rp.16.142.000	(Rp. 16.142.000 )

pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti			
Output/Keluaran :	:		
➤ Jumlah peserta Musrenbangdes,		1 x 70 org	100%
➤ Jumlah Peserta Kegiatan PKK		60 org X10 Bln	100% ( 6 Desa x 10 bln )
➤ Dan Jumlah rakoor PMKS		6 desa x 2 bln	100% ( 6 Desa x 2 Bln)
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rakor bersama Unsur Muspika, Kepala Desa, PKK, Kepala Instansi Lintas Sektor, Tokoh Agama dan Masyarakat serta Pemuda Karang Karuna.			

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan :	:	100 %	80,94 %
Pagu anggaran / Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti		(177.920.000)	(Rp. 144.000.000)
Output/Keluaran :	:		
➤ Jumlah Peserta yang mendapatkan pembinaan satuan keamanan		60 orang 1 kali	100 % (60 Orang )
➤ Jumlah Honor Banpol PP		12 Orang	100 %
➤ dan Jumlah macam pelaksanaan HUT RI dan lomba - lomba		1 Kegiatan	0 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan ketertiban dan Keamanan Umum serta kegiatan HUT RI			

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2020 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1 Persentase hasil rekomendasi angkatan kerja	67,33	95,79	98,63
		2 Persentase Desa yang menyusun penduduk angkatan kerja	3,92	4,21	4,21

Sumber Data: BPS

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1 Persentase penduduk yang bekerja	96,27	95,79	99,50
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,73	4,21	83,06

Sumber Data: BPS dan Pengadilan HI

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Persentase penduduk yang bekerja 2. Tingkat Pengangguran Terbuka	95,79 4,21	94,40 5,61	+ 1.39 (positif) + 1.40 (positif)

Sumber Data: BPS

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 85 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan ;

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp. 3.918.000	100 %	33,33 %
Output/Keluaran	Jumlah Rapat koordinasi		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rapat Koordinasi bersama Muspika, Dinas Lintas Sektoral, Kepala Desa, PKK, Tokoh Agama/Masyarakat serta Pemuda Karang Taruna.			

b. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 16.142.000	100 %	100 %
Output/Keluaran	Pelaksanaan kegiatan PKK		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Persentase Kegiatan Rapat Rutin PKK			

c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 177.920.000	100 %	80,94 %
Output/Keluaran	Persentase Kegiatan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Terciptanya peranserta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan			

2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

a. Kegiatan : Koordinasi Pelayanan Umum

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp. 27.750.000	100 %	98,63 %
Output/Keluaran	Persentase pelaksanaan perekaman KTP, KK dan Pembuatan Akta Kelahiran dll.		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Persentase Pelayanan Adminduk dan Pelayanan Dokumen lainnya yang diterbitkan / dilayani diKecamatan.			

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Jombang tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.433.058.602,40,- yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.033.058.602,40,-
b. Belanja Langsung	Rp.	400.000.000,00,-
➤ Belanja Pegawai	Rp.	236.100.000,00,-
➤ Belanja Barang/jasa	Rp.	163.900.000,00,-
➤ Belanja Modal	Rp.	-0-

Proporsi / Realisasi Penyerapan Anggaran pada tahun 2020, Belanja Tidak Langsung sebesar 838.850.726,00 ( 81,20 % ) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 340.198.243,00 ( 85,05 % ).

### 2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Jombang tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>138.970.000,00</b>	<b>123.725.844</b>	<b>89,03</b>
1	<i>Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan</i>	<i>138.970.000,00</i>	<i>123.725.844</i>	<i>89,03</i>
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>35.300.000</b>	<b>27.654.399</b>	<b>78.34</b>
1.	<i>Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor</i>	-	-	-

2.	<i>Pemeliharaan rutin/berkala mobil Jabatan</i>	28.950.000	23.534.399	81,29
3.	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	6.350.000	4.120.000	64,88
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan</b>	<b>197.980.000</b>	<b>161.448.000</b>	<b>81,55</b>
1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	3.918.000	1.306.000	33,33
2	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial</i>	16.142.000	16.142.000	100
3	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan</i>	177.920.000	144.000.000	80,94
<b>IV</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan</b>	<b>27.750.000</b>	<b>27.370.000</b>	<b>98,63</b>
1	<i>Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum</i>	27.750.000	27.370.000	98,63
	<b>TOTAL</b>	<b>400.000.000</b>	<b>340.198.243</b>	<b>85,05</b>

### 3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk **Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan**

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan dengan anggaran **Rp. 27.750.000,-**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp. 400.000.000,-** yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar **6,93 %** dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Jombang

b. Untuk **Sasaran Strategis II : Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan**

Didukung oleh :

- Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah kecamatan dengan anggaran **Rp. 197.980.000,-**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp. 400.000.000,-** yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar **Rp. 49,49 %** dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Jombang

## BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Jombang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jombang tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jombang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari jumlah indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 15, jumlah 8 indicator dalam kategori baik, dan jumlah 4 indicator dalam kategori baik

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 1.179.048.969,00 ( 82,28 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 838.850.726,00 ( 81,20 %) dan Belanja langsung sebesar Rp. 340.198.243,00. ( 85,05 %).

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :  
Kendala atau hambatan :

- Bahwa secara umum kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2020 tidak ada masalah/ hambatan yang cukup berarti namun demikian untuk pos belanja telepon listrik masih menyisakan anggaran. Sedangkan alokasi anggaran untuk pos belanja lembur tidak bisa terserap karena tidak bisa ter- SPJ kan.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan

pemerintahan tahun 2020 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Perintah Pimpinan OPD / Camat Jombang untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan penyerapan anggaran secara maksimal.
2. Dalam penyusunan Rencana Anggaran selanjutnya seluruh program dan kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta menyesuaikan dengan kebijakan yang terukur serta tepat waktu.
3. Penyusunan Program / Kegiatan sesuai dengan Schedule sehingga tidak menghambat pelaksanaan dan peng-SPJ-an.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jombang yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2020.

Jember, Januari 2021

CAMAT JOMBANG,  
  
**Z. YELLI, SE**  
Pembina

NIP. 19680325 199503 1 001

# **DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**  
**MATRIK RENCANA STRATEGIS ( RS ) 2016 - 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan dalam Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )	1. Meningkatnya Aparatur yang berintegritas dan profesional	% tingkat kepuasan aparatur terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kantor	100	100	100	100	100	100	Peningkatan Kinerja aparatur	Efektivitas kerja aparatur	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey kepuasan masyarakat ( SKM ) dalam bidang pelayanan publik	80	80	80	80	80	80	Orientasi Pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan Dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan dan Desa	% rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	1. % Rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

				2. % Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100		
--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Jember, Januari 2020  
 CAMAT JOMBANG



**Z. YELLI, SE**  
 Pembina  
 NIP. 19680325 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JOMBANG

JL. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336 – 322155 JOMBANG 68118

Lampiran 2  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2020

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik .	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik (PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Meningkatnya Kualitas kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM pada Bidang pelayanan publik

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Targ et	Uraian	Indikator Program	Tar get	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	90	Koordinasi Pelayanan Umum	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di Proses	KTP, KK, AK 3.000 dan surat Lainnya 2.000 Pelayanan	27.750.000
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Jombang	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	Program Koordinasi, Pembinaan Penyelenggaraan seksi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	- Jumlah Peserta Rapat koordinasi tingkat Kecamatan  - Jumlah desa yang dimonev peraturan yg diundangkan, capaian kinerja (DD, ADD, BGH, Pajak, Retribusi	- 60 Orang  - 6 Desa x 12 Bulan	3.918.000

	yang ditindaklanjuti		yang ditindaklanjuti	%			100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	- Jumlah peserta Musrenbang - Jumlah peserta kegiatan PKK dan Jumlah Peserta rapat koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	- 60 Orang - 350 Orang	16.142.000
	2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu				100 %	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	- Jumlah peserta Pembinaan dan kegiatan penyelenggaraan Ketertiban dan keamanan umum - Jumlah	- 120 Orang - 12 Orang	177.920.000

									Penerima Honor Banpol PP Jumlah Pelaksanaan HUT RI	- 1 Paket	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--

Jember, 07 Januari 2020

CAMAT JOMBANG,



**Z. YELLI, SE**

Pembina

NIP. 19680325 199503 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN JOMBANG

Jalan. A. Yani Nomor 104, Telepon (0336) 322155 Jombang 68168

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Z. YELLI, SE

Jabatan : Camat Jombang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
KECAMATAN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jombang.	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dalam Pelayanan Publik	B ( Nilai 80 )
02.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	- Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) Tahun	100 %

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 138.970.000,00	APBD PENGGUNAAN
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.300.000,00	APBD PENGGUNAAN
3. Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Rp. 197.980.000,00	APBD PENGGUNAAN
4. Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Rp. 27.750.000,00	APBD PENGGUNAAN
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 400.000.000,00</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN JOMBANG**  
Jl. AHMAD YANI NO. 104 TELP. 0336-322155 JOMBANG 68168

---

**KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG**  
**KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 01 /35.09.19/2020

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JOMBANG**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Camat Jombang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 06 Januari 2020

**CAMAT JOMBANG**  
**Z. YE L I L, SE**  
Pembina  
NIP 19680325 199503 1 001



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

**Tugas :**

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

**Fungsi :**

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Penanganan konflik sosial;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **Tujuan**

1. Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

## **Indikator Tujuan :**

1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindak lanjuti dalam 1 tahun

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JEMBER**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM) pada bidang pelayanan publik	Kasi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketertarikan dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua Kepala Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat waktu ----- x 100 % Jumlah Desa	Kasi Pemerintahan	Laporan Kasi Pemerintahan

Jember, Januari 2020

**CAMAT JOMBANG**



**Z. YELLI, SE**

Pembina

NIP. 19680325 199503 1 001

